

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara.¹ Jawa Tengah merupakan provinsi yang terdiri dari beraneka ragam agama dan budaya.

Salah satu keanekaragaman budaya Jawa Tengah adalah perkawinan dan didalam budaya perkawinan memiliki adat-adat yang dijalankan. Dalam adat perkawinan di Jawa umumnya berkiblat pada adat Yogyakarta atau Surakarta. Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah terdiri dari lima tahap penting, yang mana dari masing-masing tahap tersebut masih terdiri dari beberapa tata cara lagi.

Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah meliputi tahap pembicaraan, antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan.

¹ Ichsan Ashadi “*Mengenal Profinsi Jawa Tengah*” artikel diakses pada tanggal 18 Mei 2018, <https://wartawisata.id/2018/05/22/mengenal-provinsi-jawa-tengah/>

Tahap yang kedua yaitu kesaksian, yang merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya melalui acara *srah-srahan*, *peningsetan*, *asok tukon* dan *gethok dino*.

Tahap yang ketiga siaga yaitu pemilik hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acaraacara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan, yang dalam masa itu dijumpai istilah *sedhahan*, *kumbakarman*, dan *jonggolan*. Tahap yang rangkaian upacara, bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba, yaitu pasang tarub, membuat *kembar mayang*, *pasang tuwuhan*, *siraman*, *adol dawet*, dan *midodareni*. Tahap yang terakhir puncak acara, yaitu *ijab qabul*, *upacara panggih*, dan *sungkeman*.²

Pada tahapan-tahapan pernikahan budaya Jawa Tengah diatas terdapat tahap dimana pasangan melakukan tukar cincin. Tukar cincin dalam tahapan pernikahan diatas dilakukan pada saat lamaran sebagai tanda peningset. Makna dari tukar cincin antara lain cincin emas merupakan lambang ikatan antara calon pengantin pria dan wanita. Tukar cincin diartikan sebagai tanda cinta kedua mempelai atau sebagai simbol dari tanda cinta kedua pengantin.³ Mereka

² Moch. Lukluil Maknun, "Adat Pernikahan di Kota Pekalongan", Jurnal Penelitian. Vol. 10, no. 2, 2013, diakses pada tanggal 14 Mei 2019, hlm. 294-312.

³ Fatkhur rohman "Makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat jawa kraton surakarta dan Yogyakarta Fakultas ushuludin Universitas Negeri Walisongo (Semarang 2015)

beranggapan bahwa tukar cincin adalah sebagai lambang ikatan antara pengantin, simbol dari tanda cinta.

Keanekaragaman agama dan budaya Jawa Tengah merupakan sebuah gambaran bahwa Jawa Tengah merupakan Profinsi yang sangat menghormati dan menjaga agama dan budaya yang ada. Seperti halnya dalam Islam yang menghormati dan menghargai budaya. Dalam agama Islam posisi budaya yaitu berdasarkan *'urf* dan para Ulama ushul fikih sepakat bahwa *'urf sahih* dapat digunakan dan diterapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari beberapa nash syari`at dan tidak juga bertentangan dengan satu kaidah dari beberapa kaidah syari`at, dari pada itu Islam telah bersinergi dengan menerima budaya-budaya yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam untuk tetap eksis dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Abdul wahab khalaf dalam kitabnya berkata:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، او فعل، او ترك

“*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan sesuatu’.⁵

Tukar cincin diartikan memberikan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat lamaran sebagai tanda peningset, atau setelah ijab qobul. Sebagian besar hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan

⁴ Noprata, “*Tradisi kenduri sko dikelurahan lempur tengah*” (Skripsi SI Fakultas ilmu Syri`ah UIN Suthan Thaha Syaifuddin Jambi 2021) h.. 9

⁵ Abdul wahab khalaf, *Ilmu ushulul fiqh* (haromain :2004), h. 89

cincin dan ada juga kedua mempelai yang mengenakan cincin. Pada umumnya bahan cincin yang dipakai adalah emas kuning dan emas putih. Emas kuning dan emas putih pada umumnya yang paling dipilih untuk tukar cincin karena itu indah dan mengkilap.⁶

Abu Syujak dalam kitabnya berkata:

ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء.

“Diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian sutera dan cincin emas. Sutera dan cincin emas dihalalkan bagi wanita. Sedikitnya emas dan banyaknya hukumnya sama saja.”⁷

Dalam keterangan diatas dijelaskan bagi wanita memakai emas dan sutera halal tapi sebaliknya bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin emas maupun pakaian sutera, demikian pula tidak diperbolehkan menggunakan sutera sebagai penutup, sandaran, seprai, dan selimut. Juga tidak diperbolehkan memakai sutera unntuk lapisan pakaian (bagian dalam) dan untuk tabir serta lain-lain menggunakannya.⁸ Musthafa Dib Al-Bugha dalam kitabnya *at-tadzhib fi adillat matan al-ghayat wa at-taqrib*, berkata:

روي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صل الله عليه وسلم : انه نهى عن خاتم الذهب

⁶ *Cincin Tunangan Jawa Tengah*, artikel diakses pada tanggal 16 September 2020 <https://bengkelcincin.com/cincin-tunangan-jawa-tengah/>

⁷ Syarifudin Anwar, *Kifayatul Akhyar, (Kelengkapan Orang Saleh)* Cet. 1 (Surabaya 1994) h. 362

⁸ Ibid,

"Diriwayatkan oleh Bukhori, dari Abu Hurairoh dari Nabi SAW : Bahwasannya beliau melarang memakai cincin emas"⁹

Dari beberapa keterangan diatas dijelaskan bahwa bagi perempuan boleh memakai emas maupun sutera tetapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan, Dan Nabi SAW juga melarang laki-laki memakai cincin emas. Tukar cincin dalam budaya Jawa Tengah masih banyak terjadi. Dimana sebagian hanya calon mempelai perempuan yang mengenakan cincin dan ada juga kedua mempelai yang mengenakan cincin dijari masing-masing pasangannya pada saat peminangan, ataupun setelah peminangan. Tukar cincin dilaksanakan tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas.

Berdasarkan konteks diatas ada yang berargumentasi bahwa tukar cincin sebagai lambang ikatan antara pengantin pria dan wanita dan tukar cincin diartikan sebagai tanda cinta kedua mempelai atau sebagai simbol dari tanda cinta kedua pengantin.¹⁰ Tidak menjadi masalah jika tukar cincin diyakini sebagai simbol, tanda cinta, atau tanda ikatan tetapi tidaklah boleh di bangun dengan sesuatu yang diharamkan.

Dalam kitab fiqih Madzhab Syafi'i ada yang menjelaskan tentang hukum memakai emas bagi perempuan dan laki-laki. Salah satu kitab Madzhab Syafi'i yang menjelaskan tentang hukum memakai emas bagi perempuan dan laki-laki adalah kitab *Hasyiyah Al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri. Banyak alternatif yang

⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif*, (Surabaya : Al-Haromain, 1978) h. 83

¹⁰ Fatkhur rohman "Makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat jawa kraton surakarta dan Yogyakarta Fakultas ushuludin Universitas Negeri Walisongo (Semarang 2015)

bisa dilakukan dalam proses peminangan. Karena niat yang baik tidak merubah status hukum perbuatan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul **Tukar Cincin Budaya Jawa Tengah Menurut Madzhab Syafi`i**.

B. Pembatasan Masalah

Guna menghindari pembahasan yang terlalu lebar dan keluar dari topik yang dikaji, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang yang disebutkan diatas, peneliti akan fokus membahas tentang hukum tukar cincin menurut Madzhab Syafi`i yang terdapat dalam kitab *hasyiyah al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tukar cincin budaya Jawa Tengah ?
2. Bagaimana hukum tukar cincin budaya Jawa tengah menurut Madzhab Syafi`i dalam kitab *Hasyiyah Al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri ?

D. Penegasan Istilah

1. Tukar Cincin

Tukar cincin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah saling memberikan cincin kawin ketika meresmikan pertunagan.¹¹

2. Budaya Jawa Tengah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹² Kata budaya berasal dari Bahasa Sanskerta buddhaya, yakni bentuk jamak dari budi (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti budi dan daya atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.¹³ Sedangkan Jawa Tengah adalah Profinsi yang terletak dibagian tengah pulau Jawa dengan ibu kota Semarang.¹⁴ Jadi budaya Jawa Tengah adalah adat istiadat yang ada diprofinsi Jawa Tengah atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung

¹¹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses pada tahun 2021

¹² Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses pada tahun 2021

¹³ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Beragai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

¹⁴ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses pada tahun 2021

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi tukar cincin budaya Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hukum tukar cincin menurut Madzhab Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah Al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Supaya mengetahui hukum tukar cincin menurut madzhab Syafi'i. Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap praktik peminangan serta agar dapat mengetahui cara peminangan tanpa melanggar syariat yang telah diajarkan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan, sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah, dan sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap tukar cincin.

G. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan. Tetapi sepengetahuan peneliti belum ada yang fokus meneliti hukum tukar cincin budaya Jawa Tengah menurut Madzhab Syafi'i khususnya dalam kitab Madzhab Syafi'i yaitu kitab *Hasyiyah Al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri. Ini merupakan celah bagi peneliti untuk meneruskan penelitian tentang pembahasan ini. diantara penelitian sebelumnya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Muhammad Zainuddin yang meneliti tentang Jeulamee "Pemberian Wajib Yang Berupa Emas Dari Mempelai Laki-Laki Kepada Mempelai Perempuan Ketika Akan Melangsungkan Akad Nikah" (Studi Kasus di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur). Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah.¹⁵

Jeulamee dalam skripsi ini dijelaskan pemberian emas dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akan melangsungkan akad nikah yang berdasarkan suku aceh. Jaulamee ini diberikan pada saat proses lamaran dimana pihak laki-laki pergi kerumah perempuan dan disana berapa jumlah

¹⁵ Muhammad Zainuddin, *Jeulame (Pemberian Wajib Yang Berupa Emas Dari Mempelai Laki-Laki Ke Mempelai Perempuan Ketika Akan Melangsungkan Akad Nikah) Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur*, Skripsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020.

jaulamee di tentukan. Skripsi ini hanya berfokus kepada pemberian emas kepada pihak perempuan saja.

2. Skripsi dengan judul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)¹⁶ yang ditulis oleh Moh. Aqil Musthofa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang tata cara peminangan bervariasi tergantung pada kondisi sosial, budaya, praktek yang berlaku adalah peminangan dari pihak perempuan yang meminta kepada pihak laki-laki untuk dijadikan pendamping hidupnya, peminangan seperti ini hanya terjadi jika kedua pihak berasal dari lingkup kabupaten lamongan.
3. Skripsi dengan judul (Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan kasus di Desa pesisir kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo)¹⁷ yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis kualitatif yang menggambarkan keadaan dengan kalimat. Hasil dari Penelitian ini terdapat dua golongan yang menolak serta menerima adanya tradisi perkawinan yang dilakukan pada masyarakat pesisir dengan alasan tertentu.

¹⁶ Moh.Aqil Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

¹⁷ Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dalam skripsi yang dilakukan oleh Laelatul Magfiroh yang meneliti Studi Analisis Hadits Tentang Larangan Laki Laki Memakai Cincin Emas. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang analisis hadits tentang larangan memakai emas bagi laki-laki saja.

Masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Tukar Cincin Budaya Jawa Tengah Menurut Madzhab Syafi'i, yaitu sebuah penelitian yang fokus terhadap tukar cincin menurut Madzhab Syafi'i.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.¹⁸ Dalam penelitian ini yang pertama penulis menggunakan teori *'urf*. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal.¹⁹ Istilah *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).²⁰ Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.²¹

¹⁸ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.80.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Media Group, 2008), h. 363

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128

Macam-macam *`urf* atau *'adah* menurut para ulama ushul fiqih membagi *'adah* atau *'urf* kepada tiga macam yaitu dari segi objeknya, *'adah* atau *'urf* dibagi menjadi dua yang pertama *`urf qouly* yaitu kebiasaan yang berupa ucapan.²² Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Kemudian yang kedua *`urf amali* yaitu kebiasaan berupa pekerjaan, misalnya perbuatan manusia kalau membeli tanpa ada transaksi (ijab qobul), tapi langsung memberikan uang (dalam khasanah ini dinamakan *ba`i mu`athah*).²³

Dilihat dari segi cakupannya, *`urf* dibagi menjadi dua macam pertama *'urf Amm* (kebiasaan yang bersifat umum) kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, misalnya kebiasaan manusia dalam masalah mandi, kebersihan, tanpa dibatasi hitungan dalam seminggu, dan kebiasaan dalam memakai pakaian-pakaian. Kemudian yang kedua *'urf khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan manusia yang ada pada sebagian penduduk Negara, misalnya pada sebagian daerah ada kebiasaan mempercepat pemberian maskawin dan sebagian daerah yang lain menundanya.²⁴

²² Jamal Ma`mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Khaslita : Surabaya cet. 1 Desember 2007) h. 348

²³ Syarifudin Anwar, *Kifayatul Akhyar*, (Kelengkapan Orang Saleh) Cet. 1 (Surabaya 1994), h 240

²⁴ Jamal Ma`mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Khaslita : Surabaya cet. 1 Desember 2007), h. 348

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf Sahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

فالعرف الصحيح هو ما تعرفه الناس، ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا،

“*'Urf* sahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang tidak mengahalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib”²⁵

'Urf sahih yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari beberapa nash syari'at dan tidak juga bertentangan dengan satu kaidah dari beberapa kaidah syari'at, walaupun dalam masalah tersebut tidak ada nash khusus.²⁶ Kemudian yang selanjutnya yaitu *'urf Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل الواجب،

“Adapun *'Urf* Faasid adalah apa yang dikenal manusia, namun menyelisih syariat, atau mengahalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib”²⁷

'Urf fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at dan kaidah-kaidahnya yang tetap, misalnya kebiasaan manusia melakukan banyak kemungkaran.²⁸ Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara

²⁵ Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Haromain : 2014), h. 89

²⁶ Jamal Ma`mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Khaslita : Surabaya cet. 1 Desember 2007), h. 389

²⁷ Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Haromain : 2014), h. 89

²⁸ Al-Syari`atu Wa Al-Tasyri` h. 96-98

dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²⁹

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁰ Apabila dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang bermakna salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-'Adah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat Banjar dalam melakukan prosesi pelaksanaan upacara perkawinan, maka penggunaan *'urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini ada salah satu yang bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.

'Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.³¹ Para ulama mengamalkan *'urf* dalam memahami

²⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

³⁰ Muchsin Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 96

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h. 369

dan mengistibathkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu sebaai berikut:

1. ‘Urf atau ‘adah itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. ‘Urf atau ‘adah itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
4. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³²

Ulama sepakat menolak ‘adat atau ‘urf dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara’. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara” harus ditinggalkan meskipun secara ‘adat sudah diterima oleh orang banyak. Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada ‘adat atau ‘urf yang *fasid* (merusak).³³

Kemudian teori yang kedua penulis menggunakan teori *mashlahah*. Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-mashlahah* adalah bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedaangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *mashlahah* setimbangan dengan *maf’alah* dari kata *ash-shalah*.³⁴ Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua

³² *Ibid*, h. 376-377

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h. 371.

³⁴ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 304

pengertian yaitu menurut 'urf dan syara'. Menurut 'urf, yang dimaksud dengan *al-mashlahah* ialah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Selanjutnya, pengertian *al-mashlahah* secara syar'i, yaitu Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syar'i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adah*).³⁵

Imam Al-Ghazali mengemukakan penjelasan bahwa *al-mashlahah* dalam pengertian syar'i ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini berkenaan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasikan pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-Mashlahah*. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-mashlahah*, tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.³⁶

Imam As-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara').³⁷ Melalui

³⁵ Ibid, h. 305

³⁶ Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 306

³⁷ Ibid, h. 308

teori ini bahwasanya suatu perbuatan salah satunya tradisi adat yang dilakukan masyarakat adat pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat. Karena dengan tradisi tersebut, mereka saling berkontribusi dalam pemeliharaan adat yang mungkin hanya terdapat beberapa bagian saja yang masih melestarikannya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸

Berdasarkan definisi diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah ini adalah penelitian doktrinal karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, h. 35.

utama untuk menganalisis masalah. Penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah adalah dengan menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal, yang dimaksud dengan pendekatan normatif atau doctrinal yang digunakan dalam penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah ini adalah pendekatan dengan mempergunakan data kepustakaan atau studi dokumen terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu mengenai tukar cincin budaya Jawa Tengah menurut Madzhab Syafi'i.

3. Desain Penelitian

Karena penelitian ini adalah mengkaji pandangan Madzhab Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah Al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri tentang tukar cincin budaya Jawa Tengah, maka penelitian ini menggunakan kajian jenis *literatur study*, yakni mencari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku, kitab kuning, jurnal, artikel, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Objek Penelitian

Penelitian ini berobjek pada tukar cincin budaya Jawa Tengah menurut Madzhab Syafi'i dalam kitab *hasiyah al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri.

5. Sumber Data

Karena penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah menurut Madzhab Syafi'i ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data diperoleh dari literatur, data-datanya tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah kitab Madzhab Syafi'i yaitu *Hasyiyah Al-bajuri* karya Ibrohim Al-Bajuri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan data pendukung yang diperoleh melalui media perantara pada umumnya, untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi yang berkaitan dengan data primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan adalah buku, kitab kuning, jurnal, artikel, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau kepustakaan. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku atau kitab saja, melainkan juga diperoleh melalui

artikel, jurnal dan lain-lain. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini dengan cara mengedit, mereduksi, menyajikan dan selanjutnya menganalisis.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan *content analysis*. Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Lebih jelasnya yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.³⁹

Analisis isi bersumber pada isi atau hasil karya yang digunakan. Dan dalam penelitian ini menganalisis isi terhadap makna yang terkandung dalam sumber primer. Dalam konteks ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

³⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 8.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi serta, merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Setelah melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan (*Conclusions-Verifying*)

Penarikan simpulan merupakan salah satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Penarikan simpulan atau verifikasi merupakan langkah yang esensial dalam proses penelitian. Penarikan simpulan didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data, selanjutnya dilakukan penafsiran intelektual terhadap simpulan-simpulan yang diperoleh.

8. Instrumen Penelitian

Karena jenis penelitian tukar cincin budaya Jawa Tengah menurut Madzhab Syafi'i ini adalah jenis penelitian *library research*, maka data-data penelitian ini berasal dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, tesis, dan lain-lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan kerangka (rumusan pokok pembahasan) suatu karya ilmiah. Urutan pembahasan dalam penelitian ini bisa dibagi menjadi tiga bagian utama yakni pendahuluan, isi dan penutup. Pada uraian bab-bab

dirumuskan secara runtut, dimulai dari bab pertama hingga bab kelima, rumusannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini menguraikan secara jelas bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB II Membahas tinjauan umum teori tentang tukar cincin meliputi: Pengertian pertunangan dan dasar hukumnya, dasar hukum tunangan, syarat-syarat pertunangan, tukar cincin perspektif Ulama, Tukar Cincin Perspektif Hukum Islam

BAB III Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, Biografi dan pendapat Madzhab Syafi'i dalam kitab *hasyiyah al-bajuri* karya Ibrohim Al-Bajuri meliputi biografi Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, karya-karya Imam Ibrahim Al-Bajuri, menjadi Grand Syeikh Al-Azhar, karakteristik kitab *hasyiyah al-bajuri*, latar belakang kitab Al-Bajuri, metode penulisan kitab *hasyiyah al-bajuri* dan tukar cincin menurut Madzhab Syafi'i dalam kitab *hasyiyah al-bajuri* karya Ibrohim Al-bajuri

BAB IV Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap hasil kajian yang telah peneliti lakukan pada objek penelitian yaitu prosesi tukar cincin dan analisis pandangan madzhab Syafi'i dalam kitab *hasyiyah al-bajuri* meliputi, proses tukar cincin budaya Jawa Tengah, analisis yang melatar belakangi tukar cincin perspektif *'urf*, dan *al-mashlahah*

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.